



Standar Pelayanan Pengadilan Tinggi Palembang



Pengadilan Tinggi Palembang

Jalan Jenderal Km. 3,5 Palembang

Tlpn. (0711) 311666, 352900 FAX. (0711) 311666

Website: www.pt-palembang.go.id

Email : ptpalembang@gmail.com dan info@pt-palembang.go.id



Dasar Hukum

Standar Pelayanan Pengadilan Tinggi Palembang

- 1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 3) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan
- 4) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
- 5) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
- 6) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 271/KMA/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara Elektronik
- 7) Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI.
- 8) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan
- 9) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/20 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
- 10) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
- 11) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 44/DJU/SK/HM02.3/2/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Plus (PTSP+) dan Surat Keterangan Elektronik (eraterang) Di Lingkungan Peradilan umum
- 12) Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 272/DJU/HM02.3/3/2019 tentang Akselerasi Pendaftaran Perkara melalui E-Court



Standar Pelayanan Pengadilan Tinggi Palembang

Produk Pelayanan	Layanan Permohonan Banding: 1) Perkara Perdata (biasa dan e-court) 2) Perkara Pidana 3) Perkara Tipikor								
Persyaratan	1. Pengadilan Tinggi menerima berkas permohonan banding perkara perdata dan pidana biasa melalui PTSP. 2. Pengadilan Tinggi menerima berkas permohonan banding perdata e-court secara elektronik melalui aplikasi SIPP Banding.								
Prosedur	<p>Layanan Permohonan Banding Perkara Perdata</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penggugat atau tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding melalui Panitera Muda Perdata pada Meja Pertama di Pengadilan Negeri dengan membayar panjar biaya permohonan banding yang dituangkan dalam SKUM. Panitera Muda Perdata pada Meja Pertama mencatat dalam buku register dan memberikan Akta Pernyataan Banding kepada pemohon banding apabila panjar biaya banding telah dibayar lunas.2. Pengadilan menyampaikan permohonan banding kepada pihak terbanding dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender, tanpa perlu menunggu diterimanya memori banding3. Pemohon banding dapat melakukan pencabutan permohonan dengan mengajukannya kepada Ketua PN.4. Dalam hal perkara telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding, salinan putusan segera dikirimkan kepada Pengadilan Tingkat Pertama untuk segera diberitahukan.5. PT Palembang menerima permohonan banding secara e-court yang ditingkat pertama dilakukan secara e-litigation berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 271/KMA/XII/2019.6. Menerima permohonan banding secara e-court pada aplikasi SIPP Banding <p>Layanan Permohonan Banding Perkara Pidana</p> <ol style="list-style-type: none">1. Terdakwa/Penasihat Hukumnya dapat mengajukan Permohonan banding. Terhadap permohonan yang memenuhi prosedur, Panitera membuat akta pernyataan banding dan diberitahukan kepada termohon banding. Setiap penerimaan permohonan banding yang diajukan dalam hal terdakwa ada dalam tahanan, Ketua Pengadilan Negeri harus melaporkan pada Pengadilan Tinggi tentang permohonan tersebut paling lambat 2 hari.2. Sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, pemohon dan termohon banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari.3. Selama perkara banding belum diputus oleh Pengadilan Tinggi, permohonan banding dapat dicabut sewaktu-waktu, dan dalam hal sudah dicabut, pemohon tidak boleh mengajukan permohonan banding lagi, kecuali masih dalam tenggang waktu masa pengajuan banding.4. Dalam hal perkara telah diputus oleh pengadilan banding, salinan putusan dikirim kepada Pengadilan Negeri untuk diberitahukan kepada terdakwa dan Penuntut Umum, yang untuk itu Panitera membuat akta pemberitahuan putusan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari. <p>Layanan Permohonan Banding Perkara Tipikor</p> <p>Seluruh proses pelayanan administrasi pada Kepaniteraan Pidana Khusus (Tipikor) sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pelayanan pada Kepaniteraan Pidana Umum.</p>								
Waktu	<p>Layanan Permohonan Banding Perkara Perdata</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengajuan Banding dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung keesokan harinya sejak putusan diucapkan atau diberitahukan pada pihak yang tidak hadir2. Pengadilan wajib melakukan pemeriksaan perkara banding dalam jangka waktu 3 bulan3. Salinan Putusan segera diberitahukan kepada para pihak sejak putusan diterima oleh pengadilan pengaju dalam waktu 14 (empat belas) hari.4. Pengajuan banding secara e-court diajukan setelah putusan pengadilan tk pertama diucapkan secara elektronik dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari. <p>Layanan Permohonan Banding Perkara Pidana</p> <ol style="list-style-type: none">1. Permohonan banding dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan, atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam pengucapan putusan.2. Dalam hal perkara telah diputus oleh pengadilan banding, salinan putusan dikirim kepada Pengadilan Negeri untuk diberitahukan kepada terdakwa dan Penuntut Umum, yang untuk itu Panitera membuat akta pemberitahuan putusan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari. <p>Layanan Permohonan Banding Perkara Tipikor</p> <p>Waktu pelayanan administrasi pada Kepaniteraan Pidana Khusus (Tipikor) sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pelayanan pada Kepaniteraan Pidana Umum</p>								
Biaya	<ol style="list-style-type: none">1. Masyarakat tidak dikenai biaya untuk layanan pengadilan pada perkara pidana dan tipikor2. Masyarakat dikenakan biaya untuk proses perkara perdata sesuai PERMA No. 03 Tahun 2012 dengan rincian: <table><tr><td>a) Materai</td><td>: Rp. 6.000,-</td></tr><tr><td>b) Redaksi</td><td>: Rp. 10.000,-</td></tr><tr><td>c) Pemberkasan</td><td>: Rp. 134.000,-</td></tr><tr><td>Jumlah</td><td>: Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)</td></tr></table>	a) Materai	: Rp. 6.000,-	b) Redaksi	: Rp. 10.000,-	c) Pemberkasan	: Rp. 134.000,-	Jumlah	: Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
a) Materai	: Rp. 6.000,-								
b) Redaksi	: Rp. 10.000,-								
c) Pemberkasan	: Rp. 134.000,-								
Jumlah	: Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)								
Penanganan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1. Aplikasi Online SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/2. Surat Elektronik : ptpalembang@gmail.com3. Kotak Pengaduan pada Meja PTSP : Pengadilan Tinggi Palembang Jl. Jend. Sudirman Km. 3,5 Palembang								



Standar Pelayanan Pengadilan Tinggi Palembang

Produk Pelayanan	Layanan Penyempahan Advokat (Pengacara)
Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Photocopy Kartu Tanda Penduduk2. Surat Pernyataan Tidak Berstatus sebagai PNS atau Pejabat Negara3. Photocopy Ijazah Sarjana Hukum yang dilegalisir4. Photocopy Sertifikat Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)5. Photocopy Sertifikat Lulus Ujian Profesi Advokat (UPA),6. Surat Rekomendasi Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut7. Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana dari Pengadilan Negeri
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pengajuan mengikuti penyempahan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat di Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tinggi Palembang.2. Panitia akan memverifikasi berkas kelengkapan dokumen persyaratan penyempahan advokat. Dokumen akan dikembalikan bila persyaratan tidak lengkap.3. Bila dokumen lengkap, Ketua Pengadilan Tinggi Palembang akan membuat persetujuan dan penentuan jadwal penyempahan advokat
Waktu	Variatif sesuai dengan permohonan organisasi advokat
Biaya atau Tarif	Untuk layanan Penyempahan Advokat, Negara memungut biaya sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) per Berita Acara Sumpah yang Disetor ke Kas Negara
Penanganan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1. Aplikasi Online SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id/2. Surat Elektronik ptpalembang@gmail.com info@pt-palembang.go.id3. Kotak Pengaduan pada Meja PTSP Pengadilan Tinggi Palembang Jl. Jend. Sudirman Km. 3,5 Palembang

Pengadilan Tinggi Palembang

Jalan Jenderal Km. 3,5 Palembang

Tlpn. (0711) 311666, 352900 FAX. (0711) 311666

Email : ptpalembang@gmail.com dan info@pt-palembang.go.id



Standar Pelayanan Pengadilan Tinggi Palembang

Produk Pelayanan	Layanan Informasi
Persyaratan	<p>Pengadilan menyediakan informasi antara lain mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas perkara cuma-cuma, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan;2. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim dan pegawai;3. Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan pegawai;4. Tata cara memperoleh pelayanan informasi, dan;5. Informasi lain yang berdasarkan SK-1-144 Tahun 2011 merupakan informasi publik.6. Pengadilan menyediakan akses informasi terhadap putusan secara <i>online</i> atau melalui situs pengadilan, dengan melakukan proses pengaburan terhadap identitas pihak-pihak yang tercantum dalam putusan
Prosedur	Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi melalui petugas pada Meja Informasi.
Waktu	<ol style="list-style-type: none">1. Pengadilan memberikan jawaban dapat ditindaklanjuti atau tidaknya permohonan informasi selambat lambatnya 6 (enam) hari kerja.2. Pengadilan wajib memberikan informasi yang diminta selambat-lambatnya dalam jangka waktu 13 (tiga belas) hari kerja sejak permohonan informasi dimohonkan.3. Pemohon dapat mengajukan keberatan jika Pengadilan menolak permohonan informasi yang diajukan, paling lambat 5 (lima) hari melalui meja informasi.
Biaya	Tidak dipungut biaya (NIHIL)
Penanganan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1. Aplikasi Online SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id/2. Surat Elektronik ptpalembang@gmail.com info@pt-palembang.go.id3. Kotak Pengaduan pada Meja PTSP Pengadilan Tinggi Palembang Jl. Jend. Sudirman Km. 3,5 Palembang

Pengadilan Tinggi Palembang

Jalan Jenderal Km. 3,5 Palembang

Tlpn. (0711) 311666, 352900 FAX. (0711) 311666

Email : ptpalembang@gmail.com dan info@pt-palembang.go.id



Standar Pelayanan Pengadilan Tinggi Palembang

Produk Pelayanan	Layanan Perpanjangan Penahanan
Persyaratan	Perpanjangan Penahanan diajukan di Pengadilan Negeri dengan Syarat: 1. Syarat Permohonan Perpanjangan Penahanan Dari Penyidik a) Surat Pengantar b) Laporan Polisi c) Surat Perintah Penyidikan d) Surat Perintah Penahanan Oleh Penyidik e) Surat Perintah Penahanan Oleh Kejaksaan f) Berita Acara Penahanan Oleh Penyidik g) Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Dari Kejaksaan h) Berita Acara Perpanjangan Penahanan Dari Kejaksaan i) Resume 2. Syarat Permohonan Perpanjangan Penahanan Dari Kejaksaan: a) Surat Pengantar b) Surat Perintah Perpanjangan Penahanan c) Surat Perintah Penahanan Dari Penuntut Umum d) Berita Acara Penahanan Dari Penuntut Umum e) Resume
Prosedur	Permohonan Perpanjangan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan selanjutnya diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palembang
Waktu	Ketua Pengadilan Negeri harus menyampaikan surat permohonan perpanjangan penahanan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum masa penahanan berakhir
Biaya	Tidak dipungut biaya (NIHIL)
Penanganan Pengaduan	1. Aplikasi Online SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id/ 2. Surat Elektronik ptpalembang@gmail.com info@pt-palembang.go.id 3. Kotak Pengaduan pada Meja PTSP Pengadilan Tinggi Palembang Jl. Jend. Sudirman Km. 3,5 Palembang

Pengadilan Tinggi Palembang

Jalan Jenderal Km. 3,5 Palembang

Tlpn. (0711) 311666, 352900 FAX. (0711) 311666

Email : ptpalembang@gmail.com dan info@pt-palembang.go.id



Standar Pelayanan Pengadilan Tinggi Palembang

Produk Pelayanan	Layanan Pengaduan
Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Pengaduan dari masyarakat atau pencari keadilan tentang penyelenggaraan peradilan termasuk pelayanan publik dan atau perilaku aparat pengadilan.2. Meja pengaduan tidak menerima pengaduan yang terkait dengan isi dari putusan atau tentang substansi perkara dan pengaduan tentang fakta atau peristiwa yang terjadi lebih dari 2 (dua) tahun sebelum pengaduan diterima.3. Khusus untuk pengaduan tentang pelayanan pengadilan harus disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pengadu menerima layanan pengadilan.
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Masyarakat dapat menyampaikan Pengaduan melalui meja pengaduan, situs Badan Pengawasan MA (http://bawas.mahkamahagung.go.id/web_bawas/) atau melalui pos dengan mengisi formulir pengaduan secara tertulis dan melampirkan bukti-bukti yang diperlukan.2. Petugas meja pengaduan akan memberikan tanda terima yang berisi nomor pengaduan yang dapat digunakan oleh pelapor untuk mendapatkan informasi mengenai status pengaduannya. Dalam hal pengaduan dilakukan melalui pos, maka petugas pengaduan memberitahukan pelapor perihal pengaduan telah diterima dengan memberikan nomor agenda.
Waktu	<ol style="list-style-type: none">1. Pengadilan wajib menyampaikan informasi mengenai status pengaduan kepada pelapor dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengaduan disampaikan, selanjutnya pelapor berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan status pengaduannya. Dalam hal, pengaduan dilakukan melalui pos, maka jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja berlaku sejak tanggal pemberitahuan telah diterimanya surat pengaduan oleh Badan Pengawasan atau Pengadilan Tingkat Banding.2. Pengadilan wajib memeriksa dan memberitahukan status pengaduan kepada pelapor selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak pengaduan didaftar di agenda pengaduan Badan Pengawasan atau Pengadilan Tingkat Banding. Dalam hal pemeriksaan belum selesai dilakukan dalam jangka waktu tersebut maka pengadilan wajib memberitahukan alasan penundaan tersebut kepada pelapor melalui surat.
Biaya	Tidak dipungut biaya (NIHIL)
Penanganan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1. Aplikasi Online SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id/2. Surat Elektronik ptpalembang@gmail.com info@pt-palembang.go.id3. Kotak Pengaduan pada Meja PTSP Pengadilan Tinggi Palembang Jl. Jend. Sudirman Km. 3,5 Palembang

Pengadilan Tinggi Palembang

Jalan Jenderal Km. 3,5 Palembang

Tlpn. (0711) 311666, 352900 FAX. (0711) 311666

Email : ptpalembang@gmail.com dan info@pt-palembang.go.id



Standar Pelayanan Pengadilan Tinggi Palembang

Produk Pelayanan	Layanan Permohonan Izin Penelitian
Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan Izin Penelitian2. Surat Pengantar dari Lembaga Penelitian atau Universitas3. Usuan Penelitian 1 Ragkap
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Peneliti ataupun Mahasiswa mengajukan permohonan untuk melakukan Penelitian di Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tinggi Palembang.2. Apabila pemohon telah selesai melakukan penelitian, maka pemohon wajib melaporkan hasil penelitian.3. Pemohon dapat meminta surat keterangan telah selesai melakukan penelitian di Pengadilan Tinggi Palembang4. Khusus bagi peneliti untuk keperluan skripsi, tesis, atau disertasi maka setelah penelitian dilakukan diwajibkan menyerahkan salinan skripsi, tesis, atau disertasi dengan tandatangan dan stempel asli fakultas/ universitas
Waktu	1 Hari Kerja
Biaya	Tidak dipungut biaya (NIHIL)
Penanganan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1. Aplikasi Online SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id/2. Surat Elektronik ptpalembang@gmail.com info@pt-palembang.go.id3. Kotak Pengaduan pada Meja PTSP Pengadilan Tinggi Palembang Jl. Jend. Sudirman Km. 3,5 Palembang

Pengadilan Tinggi Palembang

Jalan Jenderal Km. 3,5 Palembang

Tlpn. (0711) 311666, 352900 FAX. (0711) 311666

Email : ptpalembang@gmail.com dan info@pt-palembang.go.id



Pengadilan Tinggi Palembang

Jalan Jenderal Km. 3,5 Palembang

Tlpn. (0711) 311666, 352900 FAX. (0711) 311666

Website: www.pt-palembang.go.id

Email : ptpalembang@gmail.com dan info@pt-palembang.go.id